

**POLA PENGISIAN DAN KEWENANGAN PEJABAT DALAM
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
KABUPATEN KARAWANG**
***FILLING PATTERNS AND AUTHORITIES OF OFFICIALS IN
FILLING THE POSITION OF HIGHER PRATAMA LEADERS
IN KARAWANG DISTRICT***

**R. Haryo Tauhid Sulaiman, Kadar Pamuji, Sri Hartini
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
r.haryo.sulaiman@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya 16 kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Karawang yang kosong karena meninggal dan mutasi. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang kosong termasuk pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Kekosongan tersebut harus ditindaklanjuti dengan segera untuk melaksanakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku. Permasalahan terletak pada pola pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang dan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang.

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan penyajian data deskriptif dan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian membuktikan pola pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang dilaksanakan terbuka dan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang adalah kewenangan presiden yang didelegasikan kepada Bupati Karawang. Prosedur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori* karena Peraturan Bupati Karawang Nomor 55 Tahun 2022 tidak sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang membuat pengisian jabatan tidak sesuai prosedur akibatnya melanggar keabsahan tindak pemerintah. Akibat hukum hal tersebut tidak membuat sertamerta ketetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama langsung batal melainkan dapat dibatalkan berdasarkan asas praduga *rehtmatigheid*. Saran peneliti yaitu prosedur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang sesuai

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Kata Kunci: Pengisian, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kewenangan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Karawang

Abstract

The background of this research is that 16 heads of Regional Apparatus Organizations in Karawang Regency are vacant due to death and mutations. The vacant Head of the Regional Apparatus Organization includes the Primary High Leadership Position. This vacancy must be followed up immediately to carry out the Filling of the Primary High Leadership Position by the applicable staffing laws and regulations. The problem lies in the pattern of filling in the Pratama High Leadership Positions in the Karawang Regency and the authority of the Personnel Development Officer in appointing Primary High Leadership Officers in the Karawang Regency.

The research method uses a normative juridical approach using statutory and analytical approaches. This study uses secondary data by presenting descriptive data and using qualitative analysis.

*The study results prove that the filling pattern for the Primary High Leadership Positions in Karawang Regency is carried out openly, and the authority of the Civil Service Development Officer in appointing Primary High Leadership Officers in Karawang Regency is the president's authority which is delegated to the Karawang Regent. The procedure for filling the Primary Higher Leadership Position in Karawang Regency violates the principle of *lex superior derogat legi inferiori* because Karawang Regent Regulation Number 55 of 2022 is not by Law Number 5 of 2014 and Government Regulation Number 17 of 2020, which makes filling positions not according to a procedure, as a result, violates legitimacy government act. The legal consequence does not immediately cancel the decision of the Primary High Leadership Official but can be cancelled based on the presumption of *rechtmatigheid*. The researcher suggests the procedure for filling out the Primary Higher Leadership Position in Karawang Regency according to Law Number 5 of 2014 and Government Regulation Number 17 of 2020.*

Keywords : *Filling, Primary High Leadership Position, Authority, Primary High Leadership Officer, Karawang*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang termuat dalam

pasal 1 ayat 3. Indonesia bertumpu pada hukum dalam setiap kehidupan salah satunya mengenai hukum kepegawaian. Hukum kepegawaian diartikan secara umum adalah hukum yang mengatur menyangkut persoalan kepegawaian. Kepegawaian yang dimaksud adalah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pola pengisian jabatan merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dibagi menjadi tiga kelompok jabatan yaitu jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi (**Asshiddiqie, 2015**). Pengisian tiga kelompok jabatan dilakukan terbuka maupun tertutup. Pengisian jabatan terbuka adalah pengisian jabatan yang memperhatikan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak, dan integritas (**Suharman, 2017**). Pengisian jabatan tertutup adalah pengisian jabatan yang dalam pelaksanaannya tidak diumumkan dalam media massa. Calonnya merupakan orang-orang telah dikenal dari pegawai yang berada dalam suatu instansi pemerintah (**Djatmika, 1987**).

Wewenang pengisian jabatan adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan pada pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (**Hartini dan Sudrajat, 2019**). Pejabat Pembina Kepegawaian berada di tangan Presiden selanjutnya didelegasikan kepada Menteri, Pimpinan Lembaga, Sekretaris Jendral, Gubernur, Bupati/Walikota (**Rakhmawanto, 2017**).

Pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan memerlukan perangkat daerah. Pegawai perangkat daerah merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara yang tunduk pada hukum kepegawaian. Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pegawai perangkat daerah termasuk kepala perangkat daerah merujuk pada peraturan perundang-undangan kepegawaian.

Pada pemerintah Kabupaten Karawang ditemukan 16 kepala Organ Perangkat Daerah yang kosong. Kepala Organ Perangkat Daerah yang kosong adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Inspektorat, Asisten Daerah Kabupaten Karawang, Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Staf Ahli Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Kekosongan tersebut terjadi karena meninggal dan mutasi. Kekosongan tersebut harus ditindaklanjuti dengan segera yaitu dengan melakukan pengisian Jabatan. Jabatan-jabatan yang kosong tersebut bila menilik Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Maka dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa perlu dilakukan pengambilan tindakan segera pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada jabatan Organ Perangkat Daerah yang kosong sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Pola Pengisian Jabatan di Kabupaten Karawang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Mengangkat Pejabat di Kabupaten Karawang?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan berfokus pada spesifikasi penelitian Inventarisasi Undang-Undang, Asas Hukum dan Sinkronisasi Hukum. Sumber penelitian mengambil sumber dari jenis data sekunder. Penelitian ini mengumpulkan data penelitian dengan metode Kepustakaan Studi Dokumen atau Bahan Pustaka, kemudian data disajikan dengan metode deskriptif serta dianalisis menggunakan metode Normatif Kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Pola Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 13 menyatakan jabatan Aparatur Sipil Negara dibagi menjadi tiga macam yaitu Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi biasanya dilakukan oleh panitia seleksi. Pembentukan panitia seleksi oleh Presiden untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tertentu, sedangkan pembentukan panitia seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kesemuanya dilakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (**Sudarwanto, 2022**).

Pada penelitian ini yang dibahas mendalam adalah pola pengisian jabatan di Kabupaten Karawang berupa pola pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang berdasarkan peraturan perundang-undangan karena Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan yang pengisian jabatannya dilaksanakan secara terbuka di Kabupaten Karawang berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam mengkaji pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 115.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 107 huruf c, pasal 109 sampai dengan pasal 127.
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 ayat (2).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 95 ayat (1) dan ayat (2).
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).
- f. Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah pasal 5 sampai dengan pasal 19.

Jabatan perangkat daerah Kabupaten Karawang yang termasuk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
- b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang;
- c. Inspektur Daerah Kabupaten Karawang ;
- d. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
- e. Kepala Dinas Kabupaten Karawang;
- f. Kepala Badan Kabupaten Karawang;
- g. Staf Ahli Bupati Kabupaten Karawang;
- h. Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;

i. Direktur Rumah Sakit khusus Daerah Kabupaten Karawang.

Tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif berdasarkan pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *jo.* pasal 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah *jo.* pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 113 yaitu

- a. Perencanaan;
- b. Pengumuman lowongan;
- c. Pelamaran;
- d. Seleksi;
- e. Pengumuman hasil seleksi; dan
- f. Penetapan dan pengangkatan.

Tahapan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang menurut peraturan perundang-undangan yaitu:

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 120 ayat (5)	Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah pasal 9
a. Seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, moralitas	a. Pengumuman lowongan jabatan
b. Seleksi kompetensi akhir yang dilakukan oleh panitia seleksi	b. Seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan dan integritas calon
c. Wawancara akhir	c. Seleksi kompetensi
d. Tes Kesehatan dan kejiwaan.	d. Wawancara

- e. Tes kesehatan dan tes kejiwaan
- f. Penentuan kriteria dan metode penelitian

g. Pengumuman hasil seleksi

Komponen kriteria dan metode penilaian seorang calon pejabat di Kabupaten Karawang yang dibutuhkan agar dapat lolos seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Instansi Pemerintah	Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah pasal 18
a. Bobot makalah adalah 15% - 20%	a. Seleksi kompetensi manajerial rentang nilai 10-100 bobotnya adalah 40%
b. Bobot <i>assesment center</i> adalah 20% - 25%	b. Penulisan dan presentasi makalah dan wawancara rentang dan bobot nilai adalah 50% dengan rincian: 1. Penulisan dan presentasi makalah nilai 10-100 bobot 20%. 2. Wawancara nilai 10-100 bobot 30%.
c. Bobot wawancara adalah 30% - 35%	c. Rekam jejak dinilai dengan bobot 10%.
d. Bobot rekam jejak adalah 15% - 20%	

Prosedur pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang oleh Bupati Karawang menurut peneliti bahwa Peraturan Bupati Karawang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Ketidaksiesuaian tersebut terletak pada setelah panitia seleksi memilih tiga calon peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan peraih nilai tertinggi,

panitia seleksi menyampaikan hasil pilihan tersebut langsung kepada Bupati Karawang tanpa melalui Sekretaris Daerah. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 115 ayat (3) *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 127 ayat (1) *jo.* lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa setelah panitia seleksi memilih tiga calon peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan peraih nilai tertinggi, panitia seleksi menyampaikan hasil pilihan tersebut kepada Bupati melalui Pejabat yang Berwenang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten. Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten mengajukan usul atas ketiga calon tersebut sebelum dipilih satu calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Bupati yang akhirnya dilakukan pengangkatan dan pelantikan. Ketidakhadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang dalam prosedur pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang karena Sekretaris Daerah sudah masuk di dalam panitia seleksi sebagai ketua tim penilai kinerja para calon peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Analisa peneliti bahwa alasan Sekretaris Daerah tidak ikut serta dalam proses pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bertujuan tercipta prosedur yang memiliki efektivitas dan efisiensi namun juga tidak dibenarkan karena Sekretaris Daerah tidak bisa memberikan rekomendasi terhadap ketiga calon peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terpilih yang mempunyai *attitude* baik.

Prosedur pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang oleh Bupati Karawang yang tidak sesuai tersebut menurut analisa peneliti telah melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori* (**Budianto, 2022**) berdasarkan *stufenbau theory* karena menurut asas tersebut adalah kekuatan mengikat suatu peraturan atau norma terletak pada peraturan atau norma yang lebih tinggi (**Mustika, 2021**) yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Apabila substansi dari Peraturan Bupati tidak sesuai dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah maka menyebabkan Peraturan Bupati tidak berlaku (**Prayitno, 2017**). Akibat dari hal tersebut maka dalam hal prosedur pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Karawang oleh Bupati Karawang harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pelanggaran atas asas *lex superior derogat legi inferiori* (**Budianto, 2022**) dalam hal prosedur pengangkatan pejabat di Kabupaten Karawang oleh Bupati Karawang maka menyebabkan tidak terpenuhinya keabsahan tindak pemerintah karena tidak sesuai prosedur antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Akibat hukum dari ketidaksesuaian tersebut tidak sertamerta membuat langsung batal segala bentuk ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang melainkan dapat dibatalkan berdasarkan asas praduga *rechtmatigheid*.

2. Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang

Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di daerah adalah kewenangan presiden yang didelegasikan kepada kepala daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 53 *jo.* pasal 1 angka 14 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 1 angka 17.

Kewenangan Presiden dalam mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 53 *jo.* pasal 1 angka 14 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 1 angka 17 *jo.* Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah pasal 19 didelegasikan kepada Bupati Karawang.

Kewenangan delegasi Presiden kepada Bupati Karawang mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang sah dilaksanakan setelah adanya peraturan perundang-undang sebagai dasar pemberian wewenang delegasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (**Ridwan HR, 2011**). Hal itu ditegaskan pula dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah pasal 19. Syarat pendelegasian wewenang dikatakan sah selain peraturan perundang-undangan sebagai dasar pendelegasian adalah organ lain yang menerima wewenang yaitu tanggung jawab dan tanggung gugat terletak pada Bupati Karawang sehingga dapat dituntut pihak ketiga bila kepentingannya dirugikan dalam hal ini adalah calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama apabila dalam pengangkatannya merasa dirugikan (**Sudrajat dan Wijaya, 2020**).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pola pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 115.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 107 huruf c, pasal 109 sampai dengan pasal 127.
 3. Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 4. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah pasal 5 sampai dengan pasal 19.

Prosedur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang menurut Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 115 ayat (3) *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 127 ayat (1) *jo.* lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan panitia seleksi menyampaikan hasil seleksi atas ketiga calon peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan peraih nilai tertinggi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Pejabat yang Berwenang untuk dilaksanakan pengajuan usul sebelum dipilih satu calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Bupati untuk dilakukan pengangkatan dan pelantikan. Sedangkan yang terjadi di Kabupaten Karawang panitia seleksi langsung menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati Karawang tanpa melalui Sekretaris Daerah karena Sekretaris Daerah sudah masuk di dalam panitia seleksi sebagai ketua penilai tim kinerja para calon peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Prosedur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang tidak sesuai tersebut mengakibatkan pelanggaran asas *lex superior derogat legi inferiori* karena Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 115 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 127 ayat (1) yang membuat pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang tidak sesuai prosedur yang akhirnya terjadi pelanggaran keabsahan tindak pemerintah. Akibat hukum dari prosedur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang tidak sesuai tersebut tidak sertamerta membuat ketetapan yang dikeluarkan oleh Perjabat Pimpinan Tinggi Pratama menjadi batal, melainkan dapat dibatalkan berdasarkan asas praduga *rechtmaticheid*.

- b. Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang diatur dalam pasal 53 *jo.* pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah kewenangan Presiden sebagai kewenangan asal pemegang kekuasaan tertinggi atas Aparatur Sipil Negara yang didelegasikan kepada kepala daerah.

2. Saran

Prosedur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan ulang terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Djatmika, Sastra dan Marsono. (1987). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan: Jakarta.
- Hartini, Sri dan Tedi Sudrajat. (2019). *Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- HR, Ridwan. (2011). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Rajawali Press: Jakarta.
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Sinar Grafika: Jakarta. 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037).
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477).
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat 19/298/2016).
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat 15/228/2021).
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 835).
- Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 56).

Jurnal Ilmiah

- Prayitno, Suko. (2017). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi

Inferiori. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 8 No. 2.

Rakhmawanto, Ajib. (2017). Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*. Vol. 3 No. 1.

Sudarwanto, Al Sentot. (2022). Revitalisasi Partisipasi Publik Pada Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Dalam Sistem Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 11 No. 2.

Suharman, Edi. (2017). Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Ius*. Vol. 5 No. 2.

Media Online

Azzam, Muhammad. 03 September 2022. Parah, Bupati Karawang Biarkan 16 Jabatan Kepala OPD Kosong, Ridwan Kamil Harus Menegur. Diakses pada 02 Oktober 2022. Diakses dari <https://wartakota.tribunnews.com/2022/09/03/parah-bupati-karawang-biarkan-16-jabatan-kepala-opd-kosong-ridwan-kamil-harus-menegur>.

Budianto, Valerie Augustine. 26 April 2022. 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya. Diakses pada 03 Februari 2023. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806>.

Makalah

Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik*, Makalah pada “Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2: Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara”. Fakultas Hukum Universitas Padang.

Sumber Lain

Hasil Wawancara dengan Bapak Wawan Kusdiawan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang, hari Jumat 20 Januari 2023 pukul 14.00 di Kantor BKPSDM Karawang.